



P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2013/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : ----

I MADE RANCI, : Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Begawan, Kelurahan Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing - masing kepada : -----

- 1. DIAN RAHADIAN, SH ;**-----
- 2. DINAR W. HENDHIAN, SH ;**-----
- 3. R. VERY GUNAWAN, SH ;**-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum “**DIAN RAHADIAN, SH & Rekan “** yang berkantor di Jalan Berlian No.24 Buah Batu - Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 051/SK/KHDR/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013 , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;** -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR : bertempat kedudukan di Jalan Sahadewa, Komplek Civic Centre, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan

kuasa masing-masing kepada ; -----

1. BINANGA ...

1. **BINANGA SIMANGUNSONG, SH.** NIP.

1964 11 04 1991 03 1 001, Jabatan : Kepala

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ; ----

2. **DESAK PUTU ARIASIH, SH.** NIP. 1959 11

07 1985 03 2 004, Jabatan : Kepala Sub

Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ; ----

3. **NI WAYAN SUARDANI, SH.** NIP. 1962 04

02 1983 02 2 003, Jabatan : Kepala Sub

Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Gianyar ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar,

Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre Gianyar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2454/

SK.51-04/IX/2013 tanggal 3 September 2013,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

I MADE SENGUR : Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,

beralamat di Dusun Begawan, Kelurahan

Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,

Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah memberikan kuasa masing

- masing kepada : -----

1. I MADE NAYA, SH ; -----

2. I NYOMAN SUGITA, SH ; -----

3. I WAYAN ...

3. I WAYAN KUMARA NATHA, SH ; -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia,
advokat, alamat kantor di Perum Calista A.Yani
Indah No.1, Jalan A.Yani 323 Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 September
2013 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampiran yang
terdapat di dalamnya ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 12/G/PEN.MH/2013/PTUN.Dps tanggal 22 Agustus 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-PER/2013/PTUN.Dps tanggal 26
Agustus 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor : 12/G/PEN-HS/2013/PTUN.Dps tanggal 19
September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah memperhatikan Putusan Sela Nomor : 12/G/2013/PTUN.Dps
tanggal 3 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara ...

Negara Denpasar tanggal 21 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 12/G/2013/PTUN.Dps yang telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2013 mengemukakan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat merupakan ahli waris sah dari mendiang I **KERBUAK**, berdasarkan Silsilah Keturunan I **KERENG** yang beralamat di Dsn.Begawan, Desa Melinggih Kelod Kec.Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar, tertanggal 25 Maret 1998 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Begawan, Kepala Desa Melinggih Kelod, dan Camat Payangan ; -----

Bahwa mendiang I **KERBUAK** meninggalkan harta warisan berupa : ----

1. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kec.Payangan, Pipil No.125, Persil No.20, klas II, luas 1710 m2, dengan batas-batas : -----

Utara	:	Wayan Sudira	:	-----
Timur	:	Jalan	:	-----
Selatan	:	Wayan Kertanaya	:	-----
Barat	:	Jalan	:	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Begawan, Desa Melinggih
Kelod, Kec. Payangan, Pipil No.125, Persil No.16 d, klas IV, luas 10.200
m2, dengan batas-batas : -----

Utara	:	I Bocok	:	-----
Timur	:	Nang Leo	:	-----
Selatan	:	I Grayum	:	-----
Barat	:	Sungai	:	-----

3. Sebidang tanah sawah dan tegalan yang terletak di desa Melinggih,
Kec. Payangan, Kab. Gianyar dengan luas 7300 m2 dengan batas-
batas : -----

Utara	:	I Made Berata	:	-----
			:	Timur ...
Timur	:	I Wayan Karja	:	-----
Selatan	:	I Dewa Pt Sakah	:	-----
Barat	:	I Wayan Kapang	:	-----

Selanjutnya tanah tegal dan tanah sawah tersebut disebut tanah tegal
dan sawah cidera ; -----

Bahwa setelah **I KERBUAK** meninggal dunia, tanah tegal dan tanah
sawah cidera tersebut di atas tanpa sepengetahuan Penggugat telah
disertipikatkan oleh **I GEDE** melalui Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten
Gianyar dengan SHM No.1063, tertanggal 20 Februari 1990, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 7300 meter persegi,
gambar situasi No.429/1990 tanggal 20 Februari 1990, SHM No.1064
tertanggal 20 Februari 1990, dan SHM No. 1065 tertanggal 20 Februari
1990 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui kemudian **I GEDE** telah mengalihkan hak kepemilikan

atas tanah-tanah tersebut diatas melalui jual-beli, termasuk di dalamnya tanah PKD (SHM No.1064 tertanggal 20 Februari 1990) yang menurut Hukum Adat Bali tidak diperbolehkan dan/atau dilarang untuk diperjual-belikan, sehingga menimbulkan terbitnya SHM No. 1907 tertanggal 14 September 2010 atas nama **I WAYAN WARKA** dan SHM No.1908 tertanggal 14 September 2010 atas nama **I MADE SENGUR** yang merupakan pecahan dari SHM No. 1063 tertanggal 20 Februari 1990 atas nama **I GEDE** ; -----

Bahwa yang menjadi alasan serta dasar dari penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 1063, No. 1064 dan No. 1065 tersebut diatas adalah Putusan P.N Gianyar tanggal 26 Januari 1979 N0.48/Pdt/Gi/1978, Putusan PT Denpasar tanggal 11 Maret 1980 No.30/Ptd/1980/Pdt, Putusan MA tanggal 26 Oktober 1981 No.1066.K/Sip/1981, Putusan P.N Gianyar tanggal 6 Maret 1989 No. 21/Pdt/G/1988/Pn.Gin, dimana keempat Putusan tersebut

sama ...

sama sekali tidak memuat perihal penetapan **I GEDE** sebagai ahli waris dari

I KERBUAK (Pewaris) ; -

Bahwa di dalam proses pembuatan ketiga sertifikat tersebut **I GEDE** tidak pernah melengkapi syarat-syarat pembuatan sertifikat seperti surat keterangan/tanda bukti sebagai ahli waris dari Banjar yang ditandatangani oleh aparatur pemerintahan seperti Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun dimana obyek gugatan berada, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 42 ayat (1) dan (2) mengenai Peralihan Hak Karena Pewarisan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1063, No.1064, serta No..1065 tahun tahun 1990 tanggal 20 Februari, yang tercatat atas nama **I GEDE** terbukti memenuhi unsur-unsur cacat hukum administratif sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 2011 Pasal 62 ayat (1) bahwa Cacat hukum administrasi adalah : -----

- a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran Hak Tanah ; -----
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti ; -----
- c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dam/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ; -----
- d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan perhitungan luas ; -----
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah ; -----
- f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak ; dan ; -----
- g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar telah
melakukan ...

melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, sebagaimana diatur di dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1907 tertanggal 14

September 2010 dan SHM No.1908 tertanggal 14 September 2010, yang merupakan turunan dari SHM No.1063 tertanggal 20 Februari 1990, serta SHM No.1064 tertanggal 20 Februari 1990 dan SHM No.1065 tertanggal 20 Februari 1990 oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil terhadap Penggugat sebagai Ahli Waris Sah dari Mendiang **I KERBUAK**, berdasarkan Silsilah Keturunan **I KERENG** yang beralamat di Dsn.Begawan, Desa Melinggih Kelod Kec. Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar, tertanggal 25 Maret 1998 ; -----

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai ahli waris sah mendiang **I KERBUAK** yang dirugikan kepentingannya, merasa berhak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah, sawah, dan tegalan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menyatakan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar) berupa : -----
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1907 tanggal 14 September 2010, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 5300 meter persegi dengan surat ukur No.375 tanggal 21 Juli 2010, atas nama **I WAYAN WARKA** ; -----
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1908 tanggal 14 September 2010, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 2000 meter persegi dengan surat ukur No.376 tanggal 21 Juli 2010, atas nama **I MADE SENGUR**; -----
 - c. Sertifikat Hak Milik No.1064 tanggal 20 Februari 1990, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 1710 meter persegi dengan Gambar Situasi No.430/1990 tanggal, 20 Februari 1990 atas nama **I MADE SENGUR**; -----
 - d. Sertifikat Hak Milik No.1065 tanggal 20 Februari 1990, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 10.200 meter persegi dengan Gambar Situasi No.431/1990 tanggal, 20 Februari 2010, atas nama **I MADE SENGUR**; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Sertifikat Hak Milik No.1907 tanggal 14 September 2010, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 5300 meter persegi dengan surat ukur No.375 tanggal 21 Juli 2010, atas nama **I WAYAN WARKA** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No.1908 tanggal 14 September 2010, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 2000 meter persegi dengan surat ukur No.376 tanggal 21 Juli 2010 ...

2010, atas nama **I MADE SENGUR**; -

- c. Sertifikat Hak Milik No.1064 tanggal 20 Februari 1990, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 1710 meter persegi dengan Gambar Situasi No.430/1990 tanggal, 20 Februari 1990 atas nama **I MADE SENGUR**; -----

- d. Sertifikat Hak Milik No.1065 tanggal 20 Februari 1990, Desa Melinggih, Kacamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, luas 10.200 meter persegi dengan Gambar Situasi No.431/1990 tanggal, 20 Februari 2010, atas nama **I MADE SENGUR**; -----

Sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Jika pengadilan/majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1907/Desa Melinggih luas 5300 M2 atas nama I Wayan Warka ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No.1908/Desa Melinggih luas 2000 M2 atas nama IMade Sengur ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1064/Desa Melinggih luas 1710 M2 atas
nama ...
nama I Made Sengur ; -
 - d. Sertipikat Hak Milik No.1065/Desa Melinggih luas 10200 M2 atas
nama I Made Sengur ; -----
3. Gugatan penggugat **Error in Persona** (Subyek hukum salah), hal ini dapat diperhatikan subyek penggugat yang menyebutkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang didudukkan sebagai Tergugat, padahal berdasarkan Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988, penyebutan yang benar untuk di Daerah adalah Kantor Pertanahan Kabupaten, bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, sedangkan Badan Pertanahan Nasional berada di Pusat, sehingga gugatan penggugat salah sasaran ; -----
4. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur lible) hal ini dapat diperhatikan dari posita gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena tidak menguraikan atau memerinci perbuatan dari awal perbuatan hukum yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sangat jelas alasan-alasan yang dipergunakan dasar menggugat adalah sangat kabur tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa ...
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan sertifikat hak milik no.1063, 1064 dan 1065/ Desa Melinggih yang tercatat atas nama I gede memenuhi unsur cacat administrasi, karena Tergugat telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik yang bersifat procedural/ formal maupun yang bersifat material/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan sertifikat-sertipikat tersebut diatas ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat procedural/formal maupun bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 1063,1064 dan 1065/Desa Melinggih, masing-masing atas nama I Gede, manakala sebelum diterbitkan sertifikat-sertifikat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962,pemohon dan obyek yang dimohon telah diumumkan pada Kantor Kepala desa letak tanah. Seharusnya Penggugat dapat mengajukan keberatan pada saat pengumuman ; -----

5. Bahwa Tergugat dalam melakukan pencatatan peralihan hak atas sertifikat-sertifikat tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan mekanisme / prosedur, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ...

berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan berlangsung, pada tanggal 26 September 2013 telah masuk permohonan intervensi dari pemohon intervensi yang bernama **I MADE SENGUR**, dimana dalam permohonannya mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tertanggal 12 September 2013, dalam perkara No.12/G/2013/PTUN.Dps, yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah : -----

1. SHM No. 1063 tertanggal 20 Pebruari 1990, Luas 7300 M2, atas nama I Gede ; -----

2. SHM No. 1064 tertanggal 20 Pebruari 1990, pipil No.125, Persil No.20, Kls II, Luas 1710 M2, atas nama I Gede ; -----

3. SHM ...

3. SHM No.1065 tertanggal 20 Pebruari 1990, Pipil No.125, Persil No.16 d, Kla IV, Luas 7300 M2, atas nama I Gede ; -----

Dan obyek sengketa tersebut sebagian sudah dialihkan / dipindahtangankan berdasarkan Jual Beli kapada I Made Sengur dan I Wayan Warka dan alasan I Made Sengur dan I Wayan Warka berani membeli karena terbitnya obyek sengketa atas nama I Gede didasari dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.48/Pdt/Gi/1978, tertanggal 26 Januari 1979 antara I Yasa (Paman Penggugat) dan I Begug (orangtua Penggugat) melawan Ni Gampil (janda I Kerbuak) dan I Gede ; -----
- Dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980 ; -----
- Dan dikuatkan oleh Putusan MARI No.1066 K/Sip/1981 tanggal 26 Oktober 1981 yang telah incrahct ; -----
- Dan kemudian kembali diperkarakan oleh kakak kandungnya I begug bernama Ni Wayan Jantus (selaku Penggugat) melawan Ni Gampil dan I Gede (selaku Tergugat) dan I Yasa dan I Begug selaku Turut Tergugat dalam perkara No.21/Pdt/G/1988/PN.Gir tertanggal 06 Maret 1989 yang telah incrahct, dimana dalam putusan-putusan a-quo pada dasarnya I Gede disebutkan sebagai ahli waris dari I Kerbuak (alm) (sebagai adik kandung dari I Kerbuak) (vide Putusan No.48/Pdt/Gi/1978, tertanggal 26 Januari 1979 halaman 30, dst dan Putusan No.21/Pdt/G/1988/PN.Gir, tertanggal 06 Maret 1989 halaman 30, dst, dan secara hukum adat di Bali bahwa I Gede adalah selaku ahli waris dari I Kerbuak (alm) ; -----

Atas dasar Putusan-putusan a-quo kemudian diterbitkan SHM Obyek sengketa oleh Tergugat. Dan kemudian terjadi jual beli atas

obyek ...

obyek sengketa antara I Gede dengan I Made Sengur dan I Wayan Warka, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat menjadi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No.1063, tertanggal 20 Pebruari 1990, Luas 7300 M2, atas nama I Gede menjadi : -----

a. SHM No.1907/Desa Melinggih, Luas 5300 M2, atas nama I Wayan Warka ; -----

b. SHM No.1908/Desa Melinggih, Luas 2000 M2, atas nama I Made Sengur ; -----

2. SHM No.1064, Luas 1710 M2, tertanggal 20 Pebruari 1990, atas nama I Gede menjadi atas nama I Made Sengur ; -----

3. SHM No.1065, tertanggal 20 Pebruari 1990, Luas 10200, atas nama I Gede menjadi atas nama I Made Sengur ; -----

Jadi : -----

a. SHM No.1b (SHM No.1908/Desa Melinggih, Luas 2000 M2, atas nama I Made Sengur ; -----

b. SHM No.1064, Luas 1710 M2, tertanggal 20 Pebruari 1990, atas nama I gede menjadi atas nama I Made Sengur ; -----

c. SHM No.1065, tertanggal 20 Pebruari 1990, Luas 10200, atas nama I Gede menjadi atas nama I Made Sengur ; -----

secara hukum adalah sah adanya ; -----

Dan SHM No. 1065, tertanggal 20 Pebruari 1990, Luas 10200, atas nama I Made Sengur telah dilakukan proses transaksi jual beli kepada orang lain dan SHM tersebut berada pada Tergugat ; -----

2. Bahwa dengan adanya Gugatan tersebut Pemohon Intervensi memandang perlu melibatkan diri dalam perkara ini dan berhak / berkewajiban untuk membela ha-haknya agar jangan dikemudian hari Pemohon Intervensi dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa / perkara a - quo, dan oleh karenanya berdasarkan

ketentuan ...

ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun
2004, Pemohon Intervensi berhak untuk mengajukan Permohonan
Intervensi dalam Perkara No.12/G/2013/PTUN.Dps ; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Intervensi
memohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Perkara No.12/G/2013/
PTUN.Dps untuk mengabulkan permohonan Intervensi dari Pemohon
Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, sebelumnya
Majelis Hakim telah meminta persetujuan dari para pihak, dimana pihak
Penggugat menyatakan keberatan karena tidak ada relevansinya terhadap
gugatan aquo, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan
masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat II
Intervensi telah menyerahkan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2013 pada
persidangan tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuiinya
secara tegas ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya adalah gugatan yang telah
lampau waktu mengingat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (BPN Gianyar) pada tanggal 20 Pebruari 1990, diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum pertanahan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat Peraturan Pemerintah tersebut pada waktu penerbitan obyek sengketa atas nama I Gede Peraturan Pemerintah tersebut belum ada ; -----

Dan kemudian obyek sengketa dimutasi atas nama Tergugat II Intervensi (I Made Sengur) dan I Wayan Warka, berdasarkan jual beli dan proses jual beli mana sampai terbitnya SHM atas nama I Made Sengur dan I Wayan Warka sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku vide PP No.24 tahun 1997 tentang tata cara Pendaftaran Tanah ; -----

- b. Bahwa pada saat diterbitkannya obyek sengketa atas nama I gede telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sebelum diterbitkan SHM atas nama I Gede telah pula dilakukan pengumuman dan itupun telah disiarkan/diumumkan oleh BPN Gianyar melalui Kepala Desa Melinggih dan Kepala Dusun Begawan, kecamatan Payangan dan diumumkan pada saat rapat banjar oleh Kepala Dusun Begawan lebih kurang tahun 1990, Penggugat saat itu ikut hadir dalam rapat tersebut dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan ; Dan begitu juga pada saat I gede (alm) akan memindahtangankan/menjual tanahnya kepada I Made Sengur dan I Wayan Warka juga telah diumumkan di rapat Banjar Begawan tahun 2009 tidak ada yang keberatan, dan pada saat itu Penggugat juga ikut hadir, dus berarti secara hukum administrasi obyek sengketa telah beralih kepada I Made Sengur dan I Wayan Warka adalah sah adanya, dan tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan baru tahu atau mengetahui bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh BPN Gianyar (Tergugat) pada bulan Agustus 2013, dan alasan yang demikian adalah alasan yang

mengada-ada ...

mengada-ada ; -

3. Bahwa disamping itu pula Penggugat telah mengetahui dan / atau menyadari keluarganya dan orang tuanya yang bernama I Begug (alm) dan pamannya I Yasa telah pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Gianyar melawan Ni Gambil (janda I Kerbuak) dan I Gede (adik kandung I Kerbuak) dalam perkara : -----

- a. Perkara Perdata No : 48/Pdt.Gi/1978, tanggal 26 Januari 1979, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980, jo.Putusan Mahkamah Agung R.I No.1066 K/Sip/1981, tanggal 26 Oktober 198, antara I Yasa, I Begug, melawan Ni Gampil dan I gede ; Yang mana dalam Putusan perkara a-quo telah dimenangkan oleh Ni Gampil dan I Gede (Tergugat 1,2), dan Putusan mana juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perkara Perdata No: 21/Pdt.G/1988/PN.Gir, tanggal 6 Maret 1989

antara Ni Wayan Jantus (Penggugat) melawan Ni Gampil dan I Gede (Para Tergugat) I Yasa dan I Begug (sebagai Para Ikut Tergugat tentang tanah-tanah obyek sengketa, yang mana dalam Putusan perkara aquo telah dimenangkan oleh Ni Gampil dan I Gede (Para Tergugat), dan Putusan mana juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

c. Perkara perdata No: 42/Pdt.G/2012/PN.Gir antara I Rujen dan I Made Suparta (saudara misan Penggugat) melawan Ni Gampil, I Gede, I Made Sengur (Tergugat II Intervensi), I Wayan Warka dan BPN Gianyar (Tergugat) dan dalam Perkara aquo dimenangkan oleh Para Tergugat dan Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan - putusan Pengadilan yang telah

mempunyai ...

mempunyai kekuatan hukum tetap seperti point a dan b tersebut diatas, I Gede memohon kepada BPN Gianyar (Tergugat) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas namanya (I Gede) dari obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga terbitlah SHM atas nama I Gede (obyek gugatan) ; Kemudian dimutasi berdasarkan jual beli menjadi atas nama I Made Sengur (Tergugat II Intervensi) dan I Wayan Warka ; -----

Bahwa atas dasar peristiwa hukum tersebut diatas secara hukum administrasi terbitnya obyek gugatan/sengketa tata usaha negara ini berdasarkan pasal 2 huruf e UU No 5 tahun 86 Jo UU RI No : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, Jo UU No:51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan” ; -----

Dan dalam hal ini terbitnya obyek sengketa atas nama I Gede adalah berdasarkan Putusan Pengadilan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan seperti tersebut diatas ; Dimana dalam pertimbangan hukum Putusan point a dan b tersebut diatas dalam halaman 30 dst... didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan dan mempertimbangkan secara hukum bahwa I Gede adalah adik kandung dari I Kerbuak (alm), dus secara hukum adat waris di Bali bahwa adik kandung adalah ahli waris kaka kandungnya incasu I Gede selaku adik kandung I Kerbuak (alm) secara hukum otomatis menjadi ahli waris atas semua peninggalan baik hak maupun kewajiban dari I Kerbuak (alm) ; -----

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas-jelas melanggar asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat ...
dapat diterima ; -

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terurai pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Penggugat merupakan ahli waris dari I Kerbuak (alm), melainkan yang benar I Gede adalah adik kandung dari I Kerbuak (alm), dan secara hukum adat Bali otomatis I Gede adalah ahli waris dari I Kerbuak (alm) Vide Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No 48/Pdt.Gi/1978, tanggal 26 Januari 1979, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980, Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No: 1066 K/Sip/1981, tanggal 26 Oktober 1981, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 21/Pdt.G/1988/PN.Gir tanggal 6 Maret 1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; --
4. Bahwa semua tanah-tanah peninggalan atas nama I Kerbuak (alm) telah dimutasi menjadi atas nama I Gede berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, vide Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 48/Pdt.Gi/1978, tanggal 26 Januari 1979, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980, jo Putusan Mahkamah Agung R.I No: 1066 K/Sip/1981, tanggal 26 Oktober 1981, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 21/Pdt.G/1988/PN.Gir tanggal 6 Maret 1989 ; Dan sebagaimana tanah-tanah tersebut telah dijual oleh I Gede semasa hidupnya kepada I Made Sengur dan I Wayan Warka, dan proses peralihannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku vide PP No: 24 tahun 1997 ; -----
5. Bahwa ...
5. Bahwa tanah PKD atas nama I Gede yang diperoleh berdasarkan mewaris dari I Kerbuak (alm) berdasarkan putusan-putusan perkara aquo sekarang dikuasai dan ditempati oleh Ni Gampil selaku janda dari I Kerbuak (alm); dan tidak benar tanah tersebut dijual oleh I Gede ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terbitnya obyek sengketa yaitu : -----
- a. Setifikat Hak Milik No: 1064/Desa Melinggih, Luas 1710 M2, atas nama I Gede ; -----
- b. Setifikat Hak Milik No: 1065/Desa Melinggih, Luas 10.200 M2, atas nama I Gede ; -----
- c. Setifikat Hak Milik No: 1063/Desa Melinggih, Luas 5.300 M2, atas nama I Gede ; -----

Kesemuanya tanah tersebut terletak di desa Melinggih, kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang diperoleh dengan mewaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No:48/Pdt.Gi/1978, tanggal 26 Januari 1979, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980, jo Putusan Mahkamah Agung R.I No: 1066 K/Sip/1981, tanggal 26 Oktober 1981, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 21/Pdt.G/1988/PN.Gir tanggal 6 Maret 1989 : kemudian SHM No.1063 Desa Melinggih, Luas 5.300 M2, atas nama I Gede; dipecah berdasarkan jual beli menjadi SHM No.1907/Desa Melinggih menjadi atas nama I Wayan Warka, dan SHM No: 1908/Desa Melinggih menjadi atas nama I Made Sengur, dan Sertifikat Hak Milik No ;1064/Desa Melinggih, Luas 1710 M2, atas nama I gede, dan sertifikat Hak Milik No: 1065/Desa Melinggih, Luas 10.200 M2, atas nama I Gede, beralih menjadi atas nama I Made Sengur berdasarkan jual beli ; -----

7. Bahwa tidak benar penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur hukum administrasi , mengingat Tergugat (B P N Gianyar)

menerbitkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimohonkan oleh I Gede dan telah sesuai dengan Hukum pertanahan yang berlaku ; -----

8. Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas Penggugat menyatakan dirinya menderita kerugian materiil maupun immateriil atas terbitnya obyek sengketa karena Penggugat bukan sebagai ahli waris dari I Kerbuak (alm). Dan yang benar sebagai ahli waris atas peninggalan I Kerbuak (alm) adalah I Gede selaku adik kandung I Kerbuak (alm), vide Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 48/Pdt.Gi/1976, tanggal 26 Januari 1979, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No: 30/P.T.D/1980/Pdt, tanggal 11 Maret 1980, jo Putusan Mahkamah Agung R.I No: 1066 K/Sip/1981, tanggal 26 Oktober 1981, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 21/Pdt.G/1988/PN.Gir tanggal 6 Maret 1989 ; -----
9. Bahwa mengenai dalil selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi karena tidak ada relevansinya ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth.Majelis Hakim pimpinan Sidang yang menyidangkan perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang ...

yang timbul akibat adanya perkara ini : -----

Atau : -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang ditandai dengan P . 1 sampai dengan P .11 dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya di dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sebagai berikut:

ALAT BUKTI SURAT ;

1. Bukti P . 1 : Silsilah keturunan I Kereng tertanggal 25 Maret 1998 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Begawan, Kepala Desa Melinggih Kelod , dan Camat Payangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P . 2 : Silsilah keturunan I Kereng tertanggal 14 Desember 2012 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Begawan, Kepala Desa Melinggih Kelod, dan Camat Payangan ; -----
3. Bukti P . 3 : Putusan PN Gianyar dalam perkara Nomor : 48/Pdt/Gi/1978 tanggal 26 Januari 1979, ; -----
4. Bukti ...
4. Bukti P . 4 : Putusan PT Denpasar dalam perkara Nomor : 30/P.T.D/1980/Pdt. tanggal 11 Maret 1980, ; ----
5. Bukti P . 5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 1066 K/Sip/1981 tanggal 26 Oktober 1981; -----
6. Bukti P . 6 : Putusan PN Gianyar dalam perkara Nomor : 21 / Pdt / G / 1988 / PN. Gir tanggal 06 Maret 1989 ; -----
7. Bukti P . 7 : Surat panggilan dinas kantor Pertanahan kabupaten Gianyar Nomor 2066/13-51.04.600/VII/2013 ; -----
8. Bukti P . 8 : Surat Pernyataan mantan Kepala Dusun Begawan tertanggal 2 Nopember 2009, ; -----
9. Bukti P . 9 : Surat Pernyataan I Wayan Kapang / penyanding tanah SHM No.1064/Desa Melinggih, ; -----
10. Bukti P . 10 : Surat Pernyataan I Made Ampeg / penyanding tanah SHM No.1064/ Desa Melinggih, ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P . 11 : Surat Pernyataan mantan pekaseh / Kelian
Subak, ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
dalam sengketa ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut ; -----

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ; -----

1. **I MADE SUKARJA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah warga negara Indonesia, laki-laki, tempat
tanggal lahir Gianyar , 31 -12-1954, agama Hindu,, pekerjaan
petani, tempat tinggal Br Begawan Desa Melinggih Kelod ,

Kecamatan ...

Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali ;-----

- Bahwa saksi mengenal I Kerbuak dan I Gede dimana I Gede
bukan adik kandung dari I Kerbuak dan tidak ada hubungan
keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dimana I Kerbuak tinggal yaitu di tanah
PKD itu dan I Gede juga tinggal di sana ; -----
- Bahwa saksi tinggal satu banjar dengan I Kerbuak dan saksi tidak
mengetahui asal usul I Gede karena I Gede hanya tinggal disitu
sampai dia meninggal dan berasal dari dusun Begawan juga
tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan I Kerbuak ; -----
- Bahwa I Gede tidak ikut mengelola tanah I Kerbuak ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1989
sampai dengan 1994 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menjadi Kepala Dusun, I Gede dan I Sengur pernah datang dengan membawa map untuk minta tandatangan tapi tidak saksi berikan karena sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sedang ada sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan terhadap pembuatan sertifikat tersebut ? ; -----
- Bahwa yang menempati tanah PKD tersebut adalah I Kerbuak alm dan Ni Gampil istrinya ; -----
- Bahwa penerbitan silsilah biasanya diumumkan di masyarakat, dan kalau ada yang keberatan, silsilah itu batal dan pada waktu pembuatan silsilah keluarga I Kerbuak saksi tidak mengetahui karena tidak pernah diumumkan di masyarakat ; -----
- Bahwa pada saat proses pensertipikatan terhadap tanah itu para penyanding tidak mau menandatangani, sehingga seharusnya proses pembuatan sertifikat itu tidak bisa dilaksanakan ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa yang membuat silsilah adalah yang berkepentingan, kepala dusun hanya menandatangani untuk pengesahannya ; ----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah peninggalan I Kerbuak adalah Ni Gampil istri dari I Kerbuak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap peninggalan I Kerbuak diperkarakan di PN Gianyar tapi tidak mau menjadi saksi, hanya memberi keterangan saja ; -----
- Bahwa Penggugat (I Made Ranci) adalah anak dari I Sukil dengan Ni Kisel ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa itu ada di banjar Begawan ; -----
- Bahwa sebenarnya tanah sengketa tersebut milik I Kerbuak, merupakan tanah waris dari orang tuanya yang bernama I Sedeng. I Sedeng mempunyai 2 anak yaitu I Lenyok dan I Kerbuak. I Gede tidak ada hubungan keluarga dengan I Kerbuak, cuma tinggal disana dan meninggal disana ; -----
- Bahwa pada saat pembuatan silsilah itu tidak ada yang keberatan, Ni Gampil masih hidup dan hubungan antara I Sengur dengan I Gede adalah keponakannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah-tanah tersebut sudah terbit sertifikatnya ; -----

2. **I LEMO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah warga negara Indonesia, laki-laki, tempat tanggal lahir Gianyar , tahun 1949, agama Hindu,, pekerjaan petani, tempat tinggal Br Begawan Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali ;-----
- Bahwa saksi mengenal I Kerbuak dan I Gede tetapi tidak ada hubungan ...
hubungan keluarga, I Gede adalah anak dari I Kliwed ; -
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang dikelola I Kerbuak yang berupa tanah sawah, I Gede tidak ikut mengelola tanah tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede tinggal di rumah I Kerbuak setelah 3 tahun I Kerbuak meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah I Kerbuak dibuatkan sertifikat ; -----
- Bahwa pada waktu proses pengukuran saksi tidak pernah melihat ada petugas ukur datang kesana ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sekarang tanah I Kerbuak tersebut dan saksi juga tidak tahu bahwa tanah itu dimohonkan SHM oleh I Gede ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang bahwa orang tua I Ranci berperkara di PN tetapi tidak mengetahui apa yang diperkarakan dan dengan siapa berperkara ; -----

3. **I LESEG**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah warga negara Indonesia, laki-laki, tempat lahir Gianyar , agama Hindu,, pekerjaan petani, tempat tinggal Br Begawan Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali ; -----
- Bahwa saksi mengenal I Kerbuak dan I Gede ; -----
- Bahwa nama orangtua I Gede adalah I Kliwed dan Ni Geduh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang dikelola oleh I Kerbuak dan saat I Kerbuak masih hidup, I Gede mengelola tanah itu setelah I Kerbuak meninggal ; -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kerbuak mempunyai istri yang bernama Ni Gampil tetapi tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara laki-laki tetapi mempunyai 2 saudara perempuan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah I Kerbuak meninggal tanah tersebut diperkarakan ; -----
- Bahwa saksi tinggal sebanjar dengan I Kerbuak dan mengenal I Jantus dan I Yasa yang pernah berperkara dengan I Gede di PN Gianyar ; -----
- Bahwa I Gede adalah anak dari I Kliwed dan mendapatkan tanah itu dari warisan ; -----
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi saksi pada persidangan di PN Gianyar tersebut adalah I Rujen ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T . 1 : Surat Permohonan atas nama I Gede, tanggal 23 Juli 1987, ; -----
2. Bukti T . 2 : Surat Permohonan Sertipikat dari I Gede tanggal 8 Juli 1987; -----
3. Bukti T . 3 : Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 8 September 1987 atas nama I Kerbuak, ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T . 4 : Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah
tanggal 8 September 1987 atas nama I
Kerbuak, ; -----
5. Bukti T . 5 : Surat Keterangan Kepala Desa Melinggih
tanggal ...
tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/42/Agr/MLG/
VII/1987 ; -----
6. Bukti T . 6 : Surat Keterangan Kepala Desa Melinggih
tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/43/Agr/MLG/
VII/1987 ; -----
7. Bukti T . 7 : Surat Keterangan Kepala Desa Melinggih
tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/45/Agr/MLG/
VII/1987 ; -----
8. Bukti T . 8 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Gede
tanggal 25 September 1989, ; -----
9. Bukti T . 9 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ni Gampil ;
10. Bukti T . 10 : Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.48/Pdt/
Gi/1978 tanggal 26 Januari 1979, ; -----
11. Bukti T . 11 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal
11 Maret 1980 No. 30/PTD/1980/Pdt, ; -----
12. Bukti T . 12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 26 Oktober 1981 No. 1066 K/Sip/198 ; -
13. Bukti T . 13 : Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.21/Pdt/
G/1988 tanggal 6 Maret 1989 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T . 14 : Pengumuman bulan Juli 1987 No. 594.3/3398/
Agr.G, ; -----

15. Bukti T . 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 1063 Desa Melinggih
atas nama I Gede, ; -----

16. Bukti T . 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 1907 Desa Melinggih
atas nama I Wayan Warka, ; -----

17. Bukti T . 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 1908 Desa Melinggih
atas nama I Made Sengur, ; -----

18. Bukti T . 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 1064 Desa Melinggih

atas ...

atas nama I Made Sengur, ; -----

19. Bukti T . 19 : Buku Tanah Hak Milik No. 1065 Desa Melinggih
atas nama I Made Sengur, ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi pada pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan diberi tanda T.II Interv 1 sampai dengan T.II Interv 15 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Interv 1 : Silsilah Keluarga dari I Sedeng (alm), ; -----

2. Bukti T.II Interv 2 : Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 48/Pdt/
Gi/1978 tanggal 26 Januari 1979, antara I Yasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Begug (Para Penggugat) melawan Ni Gampil dan I Gede (Para Tergugat), ; -----

3. Bukti T.II Interv 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Maret 1980 No. 30/PTD/1980/Pdt antara I Yasa dan I Made Begug (Penggugat Pembanding) melawan Ni Gampil dan I Gede (Tergugat Terbanding), ; -----

4. Bukti T.II Interv 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 1981 No. 1066 K/Sip/1981 antara I Yasa dan I Made Begug (Penggugat Untuk Kasasi) melawan Ni Gampil dan I Gede (Tergugat Dalam Kasasi), ; -----

5. Bukti T.II Interv 5 : Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21/ Pdt / G / 1 9 8 8 / P N Gir , tanggal 6 Maret

1989 ...

1989, antara Ni Wayan Jantus (Penggugat) melawan Ni Gampil dan I gede (Para tergugat) dan I Yasa, I Begug (Ikut Tergugat) ; -----

6. Bukti T.II Interv 6 : Putusan Pengadilan negeri Gianyar No.42/ Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 26 Nopember 2012, antara I Wayan Suparta dan I Nyoman Rujen (Para Penggugat) melawan Ni Gampil, I Gede, I Made Sengur, I Wayan Warka, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar (Para Tergugat), ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II Interv 7 : SHM No.1064, Desa Melinggih,Kecamatan Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar,Propinsi Bali atas nama I Made Sengur, ; -----
8. Bukti T.II Interv 8 : Akte Jual Beli No.116/2009, tanggal 21 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs.Nengah Renaya, SH,Spd.Mkn, ; -----
9. Bukti T.II Interv 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No.51.04.071.001.012-0012.0, atas nama I Made Sengur, alamat Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas 1.710 M2, ; -----
10. Bukti T.II Interv 10: SHM No. 1065, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar atas nama I Made Sengur, ; -----
11. Bukti T.II Interv 11: Akte Jual Beli No.127/2009, tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Drs.Nengah Renaya, SH,Spd.Mkn, ; -----
12. Bukti ...
12. Bukti T.II Interv 12: SHM No. 1908, Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Dati II Gianyar atas nama I Made Sengur, ; -----
13. Bukti T.II Interv 13: Akte Jual Beli No.163/2010 tanggal 9-7-2010 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ni Made Arini, SH, ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II Interv 14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan
No.51.04.071.001.032-0078.0, atas nama I
Made Sengur, alamat Br.Begawan, Desa
Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Luas 2000 M2, ; -----

15. Bukti T.II Interv 15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan SPPT No: 51. 04. 071.
001.012 - 0014. 0, Nama Wajib -Pajak :
PKD I GEDE, alamat Br.Begawan, Desa
Melinggih Kelod, Kab.Gianyar, dengan luas 715
M2, letak obyek pajak di Br.Begawan, Desa
Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II
Intervensi dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai
berikut ; -----

ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ; -----

1. **I WAYAN MURDANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah warga negara Indonesia, laki-laki, tempat
tanggal lahir Gianyar , 2 – 2 – 1 9 6 6 , agama Hindu,, pekerjaan
swasta, ...
swasta, tempat tinggal Br Begawan Desa Melinggih Kelod,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede sudah meninggal lebih kurang 6 bulan yang lalu dan semasa hidupnya tinggal di rumah Ni Gampil istri I Kerbuak ; -

- Bahwa I Gede dengan I Kerbuak adalah kakak beradik bersaudara kandung dan merupakan anak dari I Sedeng yang saksi ketahui dari membaca salinan Putusan PN Gianyar No. 48 (bukti T.II Interv 2) yang diberikan oleh I Sengur pada saat menjadi saksi pada perkara antara I Sengur dengan I Rujen (anak I Jantus) pada tahun 2002 yang isinya menyebutkan bahwa I Gede dan I Kerbuak adalah bersaudara kandung dan bersaudara 5 orang yaitu I Kerbuak, Ni Bunter, Ni Lenyok, Ni Lenyon dan I Gede ; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan I Rujen dengan I Ranci , I Begug dengan I Gede pernah berperkara tentang tanah warisan Ni Gampil dan I Gede ; -----
- Bahwa I Gede tidak mempunyai istri dan tidak pernah kawin, I Gede meninggal dirumah Ni Gampil yang merupakan tanah PKD dan tidak pernah diperjualbelikan kepada orang lain ; -----
- Bahwa mengenai pengumuman di banjar antara I Gede dengan I Sengur berkaitan dengan jual tanah tegalan dan sawah dimana pada saat itu I Made Ranci hadir dan berkeberatan akan tetapi Kepala Dusun tidak menanggapi dan menyuruh untuk mengajukan ke pengadilan saja dan akhirnya I Rujen mengajukan gugatan ke Pengadilan. Ibu I Rujen bersaudara dengan I Ranci ; -----
- Bahwa I Sengur dan I Gede tidak ada hubungan waris ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan itu ; ----

- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan SHM tersebut diumumkan oleh Kepala Dusun di masyarakat pada rapat banjar jam 7 malam pada sekitar tahun 2009 ; -----
- Bahwa pada waktu memberikan kesaksian terhadap batas-batas tanah di PN Gianyar tersebut tanah PKD tersebut tidak termasuk yang disengketakan karena berbeda dan lain tempat ; -----

2. **NI WAYAN SUARTINI** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah warga negara Indonesia, perempuan, tempat tanggal lahir Gianyar 23 April 1967 , agama Hindu,, pekerjaan ibu RT, tempat tinggal Br Kumbuh Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali ; -----
- Bahwa selain sebagai ibu rumah tangga saksi juga bekerja pada Notaris Nengah Renaya ; -----
- Bahwa saksi mengenal I Gede dan I Made Sengur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada transaksi antara I Gede dengan I Sengur yaitu sekitar tahun 2009 dimana obyek transaksi tersebut sudah bersertipikat atas nama I Gede yaitu yang seluas 1710 M2 dan 10200 M2 ; -----
- Bahwa dalam transaksi tersebut saksi sebagai saksi dan tukang ketik dan dilanjutkan ke pertanahan Gianyar, pada saat itu tidak ada yang berkeberatan ; -----
- Bahwa saat pengurusan sampai terbitnya sertipikat tersebut adalah atas nama I Made Sengur ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan SHMnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan tertanggal 12 Desember 2013 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan pendapat akhir berupa kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi dari I Made Sengur melalui kuasa hukumnya dan berdasarkan Putusan Sela No. 12/G /2013/PTUN.DPS tanggal 3 Oktober 2013 telah mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukan pemohon intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo, sedangkan terhadap I Wayan Warka, Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap di Persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tidak mempergunakan hak-hak hukumnya untuk membela kepentingannya dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Oktober 2013 dan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10

Oktober

2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan

mempertimbangkan ...

mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat mengenai : gugatan penggugat error in persona (subyek hukum salah) dan gugatan penggugat kabur (obscur libel) sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai : gugatan penggugat telah lampau waktu dan terbitnya objek sengketa berdasarkan Putusan Badan Peradilan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini yaitu keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah sebagaimana termuat dalam replik Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013 dan atas replik Penggugat tersebut oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah sebagaimana termuat dalam duplik Tergugat dan duplik Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai benar tidaknya eksepsi dan bantahan dari para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 Huruf e Undang-undang Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 1907/ Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Tanggal 14 September 2010. Surat ukur No. 375 tanggal 21 Juli 2010 luas : 5300 Meter persegi atas nama I WAYAN WARKA (Vide Bukti T-16) ; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 1908/ Desa Melinggih, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar tanggal 14 september 2010 Surat ukur No. 376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 juli 2010 luas : 2000 meter persegi atas nama I MADE

SENGUR (Vide Bukti T-17 = Bukti T II Intv-12) ; ---

3. Sertifikat Hak Milik No. 1064/ Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 20 Pebruari 1990. Gambar situasi No. 430/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 luas : 1710 meter persegi atas nama I MADE SENGUR (Vide Bukti T-18 = Bukti T II Intv- 7) ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 1065/ Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Tanggal 20 Pebruari 1990. Gambar situasi No. 431/1990 Tanggal 20 Pebruari 1990 luas : 10.200 meter persegi atas nama I MADE SENGUR (Vide Bukti T- 19 = Bukti T II Intv-10) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Sertifikat Hak Milik No. 1063, Sertifikat Hak Milik No. 1064 dan Sertifikat Hak Milik No.

1065/Desa Melinggih atas nama I GEDE yang merupakan sertifikat induk dari objek sengketa a quo, diperoleh fakta hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik tersebut diatas didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 48 / Pdt / Gi / 1978 tanggal 26 Januari 1979 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 30 / Pdt / 1980 tanggal 11 Maret 1980 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1066 K / Sip / 1981 Tanggal 26 Oktober 1981 serta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21 / Pdt / G / 1988 / PN Gir Tanggal 6 Maret 1988 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti P-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5 dan P-6 = Bukti T II Intv – 2, T II Intv – 3, T II Intv – 4 dan T II Intv

-5)

;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya juga telah mengakui yang menjadi alasan serta dasar dari penerbitan sertifikat hak milik No. 1063, Sertifikat Hak Milik No. 1064 dan Sertifikat Hak Milik No. 1065/ Desa Melinggih atas nama I Gede adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 48 / Pdt / Gi / 1978 Tanggal 26 Januari 1979, Putusan pengadilan Tinggi Denpasar No. 30/Pdt/1980 Tanggal 11 Maret 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 1066. K / Sip / 1981 Tanggal 26 Oktober 1981 serta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21 / Pdt / G / 1988/Pn. Gir Tanggal 6 Maret 1989, tetapi keempat Putusan tersebut sama sekali tidak memuat perihal penetapan I GEDE sebagai ahli waris dari I KERBUAK (pewaris) (vide Gugatan Penggugat) ;-----

Menimbang, bawa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dalam Putusan tersebut tidak memuat perihal penetapan I Gede sebagai ahli waris dari I Kerbuak menurut Majelis Hakim, memang benar dalam amar Putusan Pengadilan yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat hak milik No.1063, Sertifikat hak milik No.1064 dan Sertifikat hak milik No.1065 / Desa Melinggih atas nama I Gede, tidak ada yang menyatakan I Gede adalah ahli waris dari I Kerbuak, namun hal tersebut telah termuat secara jelas dalam

pertimbangan ...

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 48/ Pdt / Gi / 1978 Tanggal 26 Januari 1979 pada hal. 28 dan hal. 30 yang pada pokoknya menjelaskan para penggugat mohon kepada Pengadilan supaya I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tergugat 2 dibebani "sumpah" apabila I Gede masih tetap mempertahankan sebagai anak Ni Geduh dalam perkawinannya dengan I Sedeng dan sekaligus sebagai adik dari almarhum I Kerbuak dan atas permohonan para Penggugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat 2 I Gede dan menyatakan sanggup melaksanakan sumpah tersebut dimana saja tempatnya dan akhirnya Pengadilan Negeri Gianyar di ruang sidangnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 1979 telah mengambil sumpah terhadap diri Tergugat 2 I Gede yang pada pokoknya menyatakan benar sebagai anak dari mendiang I Sedeng dalam perkawinannya secara sah dengan almarhumah Ni Geduh yang merupakan adik kandung dari mendiang I Kerbuak (Vide Bukti T II Intv-2) ;

Menimbang, bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 48 / Pdt / Gi / 1978 Tanggal 26 Januari 1979, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 30 / Pdt / 1980 Tanggal 11 Maret 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 1066. K / Sip / 1981 Tanggal 26 Oktober 1981 serta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21 / Pdt / G / 1988 / Pn. Gir Tanggal 6 Maret 1989 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 = Bukti T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4 dan T II Intv-5) adalah berawal dari adanya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Gianyar antara I Yasa dan I Begug sebagai Para Penggugat melawan Ni Gampil dan I Gede sebagai Para Tergugat. Selanjutnya Ni Gampil dan I Gede digugat lagi di Pengadilan Negeri Gianyar oleh Ni Wayan Jantus, sementara I Yasa dan I Begug sebagai para ikut Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.

48 / Pdt / Gi / 1978 tanggal 26 Januari 1979, Putusan Pengadilan Tinggi

Denpasar ...

Denpasar No. 30 / Pdt / 1980 Tanggal 11 Maret 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 1066. K / Sip / 1981 Tanggal 26 Oktober 1981 serta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21 / Pdt / G / 1988 / Pn. Gir Tanggal 6 Maret 1989 (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 = Bukti T II Intv-2, T II Intv-3, T II Intv-4 dan T II Intv-5) yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam perkara tersebut Tergugat 1 Ni Gampil dan Tergugat 2 I Gede adalah merupakan ahli waris dari I Kerbuak (alm) dimana Tergugat 1 Ni Gampil berkedudukan sebagai istri dari I Kerbuak (alm) dan Tergugat 2 I Gede adalah anak dari mendiang I Sedeng dalam perkawinan secara sah dengan almarhumah Ni Gaduh yang merupakan adik kandung dari I Kerbuak (alm) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan diatas, I Gede selaku ahli waris dari I Kerbuak selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat berdasarkan surat permohonan tertanggal 8 Juli 1987 dan tertanggal 23 Juli 1987 (vide Bukti T-1 dan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan warkah dari sertifikat hak milik yang merupakan sertifikat induk dari objek sengketa a quo diketahui yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan penerbitan sertifikat yaitu : surat permohonan dari I Gede tertanggal 8 Juli 1987 dan tertanggal 23 Juli 1987, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 8 September 1987 atas nama I Kerbuak, Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 8 September 1987 atas nama I Kerbuak, Surat Keterangan Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinggih tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/42/Agr/MLG/VII/1987, Surat Keterangan Kepala Desa Melinggih tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/43/Agr/MLG/VII/1987, Surat Keterangan Kepala Desa Melinggih tanggal 7 Juli 1987 Nomor : 590/45/Agr/MLG/VII/1987, Surat Pernyataan I Gede tanggal 25 September 1989, surat pernyataan Ni Gampil, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 48 / Pdt / Gi / 1978 Tanggal 26 Januari 1979,

Putusan ...

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 30 / Pdt / 1980 Tanggal 11 Maret 1980, Putusan Mahkamah Agung No. 1066. K / Sip / 1981 Tanggal 26 Oktober 1981 serta Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 21 / Pdt / G / 1988 / Pn. Gir Tanggal 6 Maret 1989 serta Pengumuman No. 594.3 / 3398 / Agr. G bulan juli 1987 (Vide Bukti T-1 s/d Bukti T-14) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh I Gede, Tergugat akhirnya menerbitkan : -----

1. Sertifikat Hak Milik No. 1063/ Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Tanggal tanggal 20 Pebruari 1990. Gambar situasi No. 429/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 luas : 7300 meter persegi atas nama I GEDE (vide Bukti T-15), yang selanjutnya di pecah menjadi 2 (dua) dan dialihkan kepada :

- I WAYAN WARKA berdasarkan Akta Jual beli tanggal 9 Juli 2010 No. 162/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Ni Made Arini, SH., terdaftar menjadi sertifikat hak Milik No. 1907 / Desa Melinggih Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 21 Juli 2010 No. 376/2010 luas : 5300 M2 (Vide Bukti

T-16) ;-----

- I MADE SENGUR berdasarkan Akta jual beli tanggal 9 Juli 2010 No. 163/2010 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Ni Made Arini, SH., terdaftar menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1908 / Desa Melinggih Surat ukur tanggal 21 Juli 2010 No. 376/2010 luas : 2000 M2(Vide Bukti T-17) ;-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 1064 / Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Tanggal 20 Februari 1990. Gambar situasi No. 430 / 1990 tanggal 20 Pebruari 1990 luas : 1710 meter persegi semula tercatat atas nama I GEDE. Selanjutnya hak milik tersebut beralih kepada I Made Sengur berdasarkan Akta jual beli tanggal 21 juli 2009 No. 116 / 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Drs. Nengah

Renaya ...

Renaya, SH., Spd., Mkn., dan terbit tanggal 31 Juli 2009 (Vide Bukti T-18) ;-----

--

- 3 Sertifikat Hak Milik No. 1065 / Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Tanggal 20 Pebruari 1990. Gambar situasi No. 431 / 1990 tanggal 20 Pebruari 1990 luas : 10.200 meter persegi semula tercatat atas nama I GEDE. Selanjutnya hak milik diatas dialihkan kepada I Made Sengur berdasarkan Akta Jual beli tanggal 3 Agustus 2009 No. 127 / 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nengah renaya, SH., Spd. Mkn (Vide Bukti T II Intv-19) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan pembatalan sertifikat yang didasarkan pemeriksaan badan Peradilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 huruf e Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut telah terbukti secara hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut telah terbukti secara hukum, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangkan sepenuhnya ...
sepenuhnya dalam perkara ini, oleh karena inti permasalahan bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 359.000 (Tigaratus limapuluh Sembilanribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami **H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH.**, selaku Ketua Majelis, **I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim- Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH ...

LUH PUTU ASMARIANI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta kuasa Tergugat II Intervensi ;--

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ttd

H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH

I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DYAH AYU RACHMA PERMATA SARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUH PUTU ASMARIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian ...

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 12 / G / 2013 / PTUN.Dps.

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	A T K	:	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 62.000,-
4.	Biaya Sumpah / Saksi	:	Rp. 50.000,-
5.	Biaya Penerjemah	:	Rp. 50.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7.	Meterai	:	Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 359.000,-

(Tigaratus limapuluh Sembilanribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)